

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](http://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan

# Standar Pelayanan Izin Optikal

No. SK :

## Persyaratan

1. NIB
2. Surat permohonan izin optik bermaterai Rp.10.000,-;
3. Photo copy penanggung jawab Refraksionis Opticient atau Optometrist;
4. Denah lokasi dan bangunan dibuat skala 1:100;
5. Photo copy surat izin praktek Refraksionis Opticient atau Optometrist dari dinas kesehatan;
6. akta pendirian perusahaan optikal yang disahkan notaris yang memiliki badan hukum
7. Daftar terperinci Peralatan dan perlengkapan optik;
8. Surat pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan optikal bila optikal tidak memiliki laboratorium sendiri;m sendiri;
9. Surat pernyataan kesediaan Refraksionis Opticient untuk menjadi penanggung jawab laboratorium optic yang akan didirikan;
10. Daftar Sarana dan Prasarana yang akan digunakan;
11. surat keterangan dari organisasi profesi atau organisasi setempat;
12. Daftar Pegawai serta Tugas dan fungsinya;
13. Surat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
14. photo copy persetujuan bangunan gedung (PBG)
15. photo copy bukti lunas pajak bumi dan bangunan tahun berjalan
16. BPJS kesehatan
17. BPJS ketenagakerjaan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
2. Penerbitan NIB

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. LINTAS TIMUR KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG 36381

07413054656

[ptsp.muarojambikab.go.id/](https://ptsp.muarojambikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

- Masa berlaku izin adalah 3 (Tiga) tahun
- Batas waktu penyelesaian izin paling lama 7 (Tujuh) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap
- Jam Layanan

Dari Jam 08.00 WIB s.d 15.30 WIB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak dikenakan biaya (gratis)

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Optikal

### Pengaduan Layanan

1. Petugas pengaduan;
2. Surat;
3. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
4. Telepon dan SMS 082280076425
5. Email [dpmptsp@muarojambikab.go.id](mailto:dpmptsp@muarojambikab.go.id)
6. Website melalui [ptsp.muarojambikab.go.id](https://ptsp.muarojambikab.go.id)